



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA TAHUN
ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2024 tentang Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7018);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan Dan/Atau Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagian Hasil

Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 949);

9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2025 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Nomor 89 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2025 Nomor 774).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Dompu.
2. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah kepala kecamatan yang memimpin wilayah kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten Dompu.
7. Desa yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang. Tugas dan kewajiban untuk menyalenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.

13. Rencana Kerja Pemerintahan Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Asct Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak isinnya lainnya yang sah.
19. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
20. Pajak Daerah Adalah
21. Retribusi daerah Adalah

BAB II
PENGELOLAAN
Pasal 2

Pengelolaan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah terdiri atas

- a. Pengalokasian;
- b. Penentuan Besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap Desa;
- c. Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa;
- d. Penggunaan Penerimaan dari Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- e. Pencairan.

Bagian Kesatu
Pengalokasian
Pasal 3

- (1) Pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan setelah Kerangka Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan jumlah bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) Tahun Anggaran.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Pengalokasian Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. Sebesar 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan

- b. Sebesar 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proposional sesuai dengan realisasi penerimaan bagian hasil pajak dan retribusi dari masing-masing Desa.
- (3) Pengalokasian bagian hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dikurangi retribusi daerah.

Bagian Kedua

Penentuan Besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap Desa

Pasal 5

- (1) Jumlah bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing-masing Desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 5.786.559.700 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Bagian hasil pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat 2 huruf a sebesar Rp. 3.104.749.200 (Tiga Miliar Seratus Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah)
 - b. Bagian hasil pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat 2 huruf b sebesar Rp. 2.069.832.800 (Dua Miliar Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah)

Bagian Ketiga

Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa

Pasal 6

Besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 tersebut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penggunaan Penerimaan dari Bagian Hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah

Pasal 7

Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dipergunakan untuk:

- a. membiayai penyelenggaraan pemerintahan;
- b. belanja Pembangunan;
- c. pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kelima

Pencairan

Pasal 8

Pencairan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pencairan tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang di terima oleh desa, paling lambat bulan Oktober 2026; dan
- b. Pencairan tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima oleh desa, paling lambat bulan Desember 2026.

Pasal 9

- (1) Permohonan pencairan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah disampaikan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setelah diverifikasi oleh Camat.
- (2) Permohonan Pencairan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk tahap I harus melampirkan:
 - a. foto copy Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran 2026;
 - b. laporan realisasi penggunaan tahun sebelumnya;

- c. Rekomendasi pencairan dari Bappenda; dan
 - d. fotocopy rekening kas desa pada Bank Umum.
- (3) Kepala BPKAD selaku PPKD mencairkan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah langsung ke rekening kas desa.
- (4) Pencairan bagian hasil pajak dan retribusi daerah tahap II dilakukan setelah kepala desa menyampaikan:
- a. laporan realisasi penggunaan bagian hasil pajak dan retribusi daerah tahap I kepada Bupati.
 - b. laporan realisasi penggunaan bagian hasil pajak dan retribusi daerah tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang dana bagian hasil pajak dan retribusi daerah tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (5) Rincian bagian hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Bupati melalui Camat setiap semester tahun 2026.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun 2026.
- (3) Laporan untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun 2027.
- (4) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (5) Laporan penggunaan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan atau perangkat daerah terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Dompus.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2026 dapat digunakan untuk membiayai belanja desa yang telah dilaksanakan mulai bulan Januari 2026, dengan ketentuan dituangkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2026.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 3 Februari 2026


BUPATI DOMPU,



BAMBANG FIRDAUS




Diundangkan di Dompu
pada tanggal 3 Februari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,



KHAIRUL INSYAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2026 NOMOR 783

Paraf Hierarki	
Pj. Seretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda	
Kepala DPMPD	

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI DOMPU
 NOMOR : 5 Tahun 2026
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Pengalokasian dan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Dompu Tahun 2026

No.	Nama Desa	Pajak Daerah Alokasi Dasar (60%)	Pajak Daerah Alokasi Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Per Desa (40%)	Retribusi Daerah	Total Pagu Per Desa
1	2	3	4	5	6
1	O'o	43,121,500	29,692,500	8,499,700	81,313,700
2	Katua	43,121,500	11,353,100	8,499,700	62,974,300
3	Karamabura	43,121,500	8,910,400	8,499,700	60,531,600
4	Mbawi	43,121,500	17,344,400	8,499,700	68,965,600
5	Dore Bara	43,121,500	29,048,400	8,499,700	80,669,600
6	Kareke	43,121,500	29,671,600	8,499,700	81,292,800
7	Mangge Nae	43,121,500	10,568,500	8,499,700	62,189,700
8	Manggeasi	43,121,500	31,913,200	8,499,700	83,534,400
9	Sori Sakolo	43,121,500	14,411,900	8,499,700	66,033,100
10	Kempo	43,121,500	16,844,300	8,499,700	68,465,500
11	Ta'a	43,121,500	27,408,200	8,499,700	79,029,400
12	Soro	43,121,500	10,259,300	8,499,700	61,880,500
13	Konte	43,121,500	16,000,500	8,499,700	67,621,700
14	Tolo Kalo	43,121,500	37,585,200	8,499,700	89,206,400
15	Songgaja	43,121,500	26,314,600	8,499,700	77,935,800
16	Doro Kobo	43,121,500	40,454,300	8,499,700	92,075,500
17	Soro Barat	43,121,500	20,624,000	8,499,700	72,245,200
18	Rasa Bou	43,121,500	22,794,700	8,499,700	74,415,900
19	Daha	43,121,500	16,314,300	8,499,700	67,935,500
20	Hu'u	43,121,500	118,521,600	8,499,700	170,142,800
21	Adu	43,121,500	18,442,500	8,499,700	70,063,700
22	Cempi Jaya	43,121,500	29,146,100	8,499,700	80,767,300
23	Merada	43,121,500	9,037,800	8,499,700	60,659,000
24	Jala	43,121,500	10,054,000	8,499,700	61,675,200
25	Sawe	43,121,500	14,480,900	8,499,700	66,102,100
26	Malaju	43,121,500	28,188,900	8,499,700	79,810,100
27	Lasi	43,121,500	15,634,000	8,499,700	67,255,200
28	Mbuju	43,121,500	25,011,500	8,499,700	76,632,700
29	Kiwu	43,121,500	28,900,400	8,499,700	80,521,600
30	Taropo	43,121,500	17,395,100	8,499,700	69,016,300
31	Karama	43,121,500	14,412,800	8,499,700	66,034,000
32	Saneo	43,121,500	14,878,800	8,499,700	66,500,000
33	Wawonduru	43,121,500	20,225,600	8,499,700	71,846,800
34	Matua	43,121,500	41,088,800	8,499,700	92,710,000
35	Nowa	43,121,500	16,398,700	8,499,700	68,019,900
36	Bara	43,121,500	61,235,600	8,499,700	112,856,800
37	Mada Prama	43,121,500	7,559,800	8,499,700	59,181,000
38	Riwo	43,121,500	18,016,600	8,499,700	69,637,800
39	Mumbu	43,121,500	26,030,700	8,499,700	77,651,900
40	Sera Kapi	43,121,500	10,641,700	8,499,700	62,262,900
41	Raba Baka	43,121,500	18,435,600	8,499,700	70,056,800
42	Baka Jaya	43,121,500	30,387,200	8,499,700	82,008,400
43	Pekat	43,121,500	36,169,900	8,499,700	87,791,100
44	Nangamiro	43,121,500	30,692,700	8,499,700	82,313,900
45	Kadindi	43,121,500	27,101,500	8,499,700	78,722,700
46	Beringin Jaya	43,121,500	23,029,100	8,499,700	74,650,300
47	Sori Nomo	43,121,500	41,251,300	8,499,700	92,872,500
48	Tambora	43,121,500	35,201,600	8,499,700	86,822,800
49	Doro Peti	43,121,500	280,798,800	8,499,700	332,420,000
50	Karombo	43,121,500	20,784,100	8,499,700	72,405,300
51	Kadindi Barat	43,121,500	28,512,400	8,499,700	80,133,600
52	Nangakara	43,121,500	21,706,300	8,499,700	73,327,500
53	Sori Tatanga	43,121,500	60,778,700	8,499,700	112,399,900
54	Calabai	43,121,500	12,025,700	8,499,700	63,646,900
55	Soriutu	43,121,500	17,062,100	8,499,700	68,683,300
56	Banggo	43,121,500	74,524,300	8,499,700	126,145,500
57	Kwangko	43,121,500	27,748,600	8,499,700	79,369,800
58	Lanci Jaya	43,121,500	28,055,700	8,499,700	79,676,900
59	Suka Damai	43,121,500	23,295,100	8,499,700	74,916,300
60	Nusa Jaya	43,121,500	18,201,600	8,499,700	69,822,800
61	Doromelo	43,121,500	12,423,600	8,499,700	64,044,800
62	Nangatumpu	43,121,500	33,704,200	8,499,700	85,325,400
63	Kampasi Meci	43,121,500	17,750,000	8,499,700	69,371,200
64	Teka Sire	43,121,500	70,222,400	8,499,700	121,843,600
65	Anamina	43,121,500	19,916,100	8,499,700	71,537,300
66	Tanju	43,121,500	13,357,700	8,499,700	64,978,900
67	Ranggo	43,121,500	10,243,500	8,499,700	61,864,700
68	Jambu	43,121,500	7,176,500	8,499,700	58,797,700
69	Lepadi	43,121,500	7,631,800	8,499,700	59,253,000
70	Lune	43,121,500	16,069,300	8,499,700	67,690,500
71	Woko	43,121,500	19,973,700	8,499,700	71,594,900
72	Tembal Lae	43,122,700	22,786,400	8,499,000	74,408,100
Total		3,104,749,200	2,069,832,800	611,977,700	5,786,559,700

BUPATI DOMPU



BAMBANG FIRDAUS